



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 BIOTEKNOLOGI  
DEPARTEMEN SAINS TERAPAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

JURNAL KIMIA VALENSI  
PROGRAM STUDI KIMIA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

TENTANG

PUBLIKASI ARTIKEL SEMINAR INTERNASIONAL

Nomor: 27.5.76/UN32.3/KS/2024

Nomor:

Pada hari ini Senin tanggal 27 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.** : Koordinator Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. La Ode Sumarlin, M. Si** : *Editor in Chief* Jurnal Kimia Valensi, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Jurnal Kimia Valensi dari Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta 15412, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum operasional dari pelaksanaan kerja sama Seminar Internasional (*International Conference*) yang diselenggarakan oleh Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang.
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah:

--	--	--	--

- a. untuk menjalin kerja sama antara **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik yang bermanfaat (*agreement of mutualism*);
- b. untuk memperkuat hubungan dan promosi antara **PARA PIHAK**; dan
- c. menindaklanjuti Nota Kesepahaman Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang telah disepakati sebelumnya.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian ini dengan lingkup kegiatan sebagai berikut:


- 1) Program publikasi dari artikel peserta Seminar Internasional (*International Conference*) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** (Program Studi S1 Bioteknologi, Departemen Sains Terapan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang);
- 2) Pertukaran tenaga ahli dan *reviewer* di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak yang diperoleh **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. seluruh manuskrip terpilih yang berasal dari peserta Seminar Internasional (*International Conference*) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** mendapatkan kepastian hak layanan yang transparan, obyektif, akuntabel, dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan penerbitan artikel ilmiah sesuai regulasi dan etika publikasi ilmiah di Jurnal Kimia Valensi yang dikelola **PIHAK KEDUA**;
  - b. seluruh artikel yang terbit berhak mendapatkan *Digital Object Identifier* (DOI) dan dapat diakses secara *online* melalui indeksasi di Google Scholar, SINTA, DOAJ, Microsoft Academic, ProQuest, dan *Chemical Abstract Service* (CAS) dari *division of American Chemical Society*.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. memberikan pengumuman terkait kerja sama pelaksanaan seminar dengan **PIHAK KEDUA** di tautan "*link*" halaman website seminar;
  - b. memberikan tautan domain website Jurnal Kimia Valensi di <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/valensi/> kepada seluruh peserta;
  - c. menyediakan dua *reviewer* untuk menelaah kecukupan data dan kelayakan artikel agar dapat diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak yang diperoleh **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. mendapatkan tautan informasi terkait pengumuman kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Jurnal Kimia Valensi dalam *website* Seminar Internasional (*International Conference*) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;



- b. *website* Jurnal Kimia Valensi yang dikelola **PIHAK KEDUA** mendapatkan tautan resmi dari *website* Seminar Internasional (*International Conference*) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - c. mendapatkan dua *reviewer* yang ditunjuk dari **PIHAK KESATU** yang bersedia secara *online* melakukan proses evaluasi kecukupan data dan kelayakan manuskrip yang akan diterbitkan; dan
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. memberikan jaminan bahwa manuskrip terpilih yang akan diterbitkan dari peserta Seminar Internasional (*International Conference*) yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** mendapatkan hak layanan yang transparan, obyektif, akuntabel, dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dalam penulisan dan penerbitan artikel ilmiah;
  - b. memberikan kepastian bahwa setiap artikel yang terbit mendapatkan *Digital Object Identifier* (DOI) dan dapat diakses secara *online* melalui indeksasi di Google Scholar, SINTA, DOAJ, Microsoft Academic, ProQuest, dan *Chemical Abstract Service* (CAS) dari *division of American Chemical Society*.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal **27 Mei 2024** sampai dengan tanggal **27 Mei 2029** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

#### **Pasal 6 BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi perjanjian kerja sama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam ketentuan tersendiri yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

#### **Pasal 7 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat dan/atau korespondensi yang berhubungan dengan aktivitas yang termaktub dalam kerja sama ini diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), surat pos, kurir, atau alat komunikasi lain yang disepakati bersama.

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.  
Jabatan : Ketua Departemen Sains Terapan FMIPA Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, Jawa Timur, 65145  
Tlp/Fax : 0341-567382/ 0341-566936  
Email : kaprodi.s1biotek.fmipa@um.ac.id  
Hp : 0817-213-198

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Dr. La Ode Sumarlin, M. Si.



Jabatan : Editor in Chief Jurnal Kimia Valensi...  
Alamat : Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Jakarta 15412...  
Telepon : 021-7493606, 021-7493547  
Email : [kimia@upps.uinjkt.ac.id](mailto:kimia@upps.uinjkt.ac.id)

### Pasal 8 **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini apabila (dan dalam hal) keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kendali suatu Pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran, ledakan, perselisihan industrial, perang, huru-hara, putusan pemerintah atau putusan lembaga peradilan dan/atau persyaratan hukum (untuk selanjutnya disebut "*force majeure*").
- (2) Pihak yang pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini terpengaruh oleh suatu *force majeure* harus memberitahukan Pihak lainnya mengenai keadaan dan perkiraan jangka waktu keadaan tersebut dan harus mengambil langkah-langkah wajar yang dianggap perlu untuk meminimalisir dampak dari keadaan tersebut dan untuk melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesegera mungkin.
- (3) Kewajiban dari Pihak yang tertunda akibat telah terjadinya *force majeure* adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya dan apabila *force majeure* tersebut terus berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuannya tersebut, maka perjanjian ini dapat diakhiri sesegera mungkin oleh pihak yang terdampak dengan melakukan pemberitahuan kepada Pihak lainnya.

### Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Dalam hal belum tercapai penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka selanjutnya akan diselesaikan menurut aturan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.

### Pasal 10 **LAIN-LAIN**

- (1) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang berwenang secara sah untuk bertindak dan mewakili masing-masing **PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian ini akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, dan akan diatur dalam addendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang karena suatu alasan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

			
---	--	--	--

**PIHAK KESATU**

Program Studi S1 Bioteknologi  
Departemen Sains Terapan,  
FMIPA Universitas Negeri Malang  
Ketua,



Prof. Dr. Evi Susanti, S.Si., M.Si.

**PIHAK KEDUA**

Jurnal Kimia Valensi  
Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan  
Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Editor in Chief



Dr. La Ode Sumartini, M. Si

**Mengetahui,**

FMIPA  
Universitas Negeri Malang  
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Dekan,



Husni Teja Sukmana, ST. M. Sc., Ph.D

